



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 813 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
MUARA BATANG GADIS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Surat pengunduran diri Staf Sekretariat PPK an. Aswirman tanggal 29 Oktober 2023 dan Surat Pengunduran diri Staf Sekretariat PPK an. Seprizon Maulana tanggal 08 November 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Batang Gadis pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 270/1452/K/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 270/0208/K/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 743/PP.04.1-BA/1213/4/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Batang Gadis pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Batang Gadis Nomor : 018/PP.05.1-BA/121317/2023 tanggal 08 November 2023 tentang klarifikasi terhadap staf sekretariat PPK yang mengundurkan diri an. Aswirman dan Seprizon Maulana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUARA BATANG GADIS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : 1. Memberhentikan Staf Sekretariat PPK :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Azwirman	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
2.	Seprizon Maulana	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

2. Mengangkat dan menetapkan Pengganti Staf Sekretariat PPK :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Nurhaliza Fitri Nasution	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
2.	Masbudi Warti	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 04 April 2024, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 18 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Kasubbag Hukum dan SDM


Soleman Nasution

